

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur bidang dan subbidang dengan mendasarkan pada klasifikasi Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Belanja Gaji dan Pembiayaan;
 2. Subbidang Belanja Non Gaji; dan
 3. Subbidang Kas Daerah.
 - e. Bidang Aset dan Akuntansi, terdiri atas:
 1. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
 2. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan; dan
 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur penunjang di bidang perbendaharaan dan kas daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan belanja, perbendaharaan dan kas daerah.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, dan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- b. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- c. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga;
- d. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- e. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
- f. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Subbidang pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Subbidang Belanja Gaji dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja gaji dan pembiayaan meliputi penatausahaan pembiayaan daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah, register Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja gaji dan pembiayaan, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana gaji dan pembiayaan dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana gaji dan pembiayaan serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana gaji dan pembiayaan, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan pembiayaan, pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun berkenaan, penelitian dan pengkoreksian kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan, penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban gaji dan pembiayaan, penyusunan, pengkoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait belanja gaji dan pembiayaan, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait belanja gaji dan pembiayaan, dan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan belanja gaji dan pembiayaan daerah

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subbidang Belanja Non Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja non gaji meliputi pembinaan teknis pengelolaan kas daerah, bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah, pelaksanaan register Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja non gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengendalian atas

pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana non gaji dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana non gaji serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana non gaji, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban non gaji, pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan, perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban non gaji, penyusunan, pengkoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja non gaji, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait belanja non gaji, dan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subbidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan kas daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah, penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah, pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban penerimaan kas, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah, perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas; pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah, penyusunan dan pelaporan aliran kas secara periodik, penyusunan, pengoreksian dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menyimpan uang daerah, pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, dan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

9. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 BAB yaitu BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 105

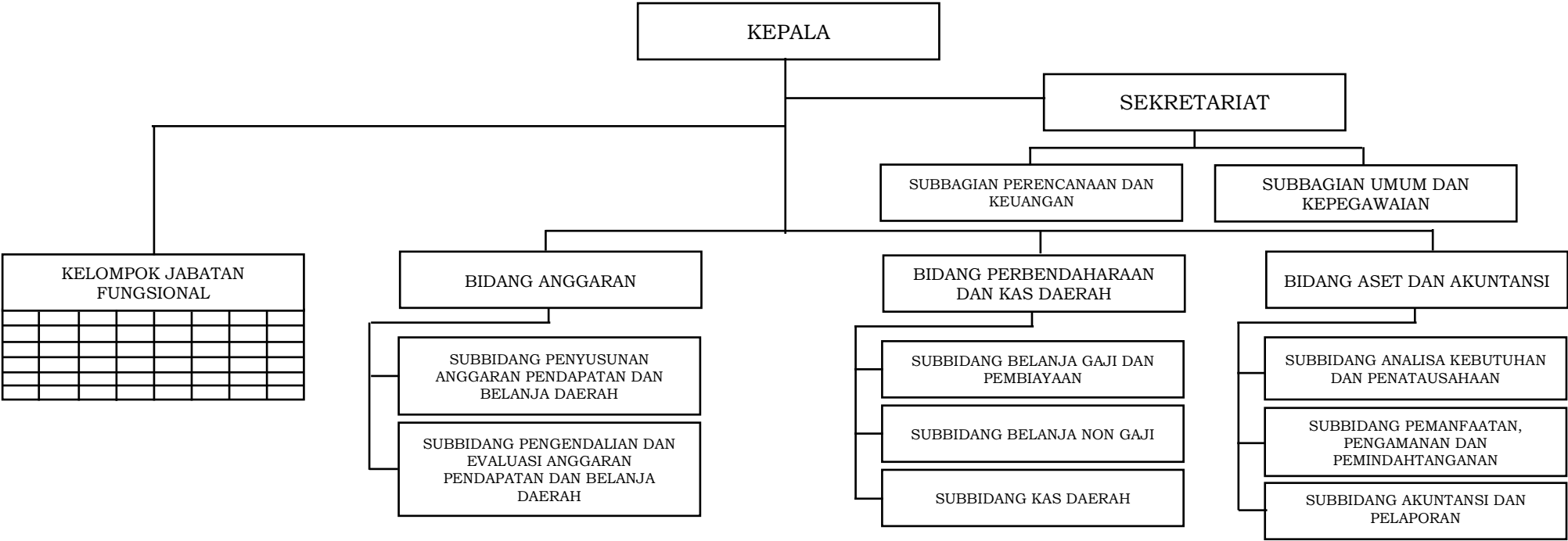
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 101 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ